



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu, keluarganya atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang memenuhi kriteria warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran dalam APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Daerah sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana dan hukum perdata baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. melaksanakan penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan Standar Bantuan Hukum sesuai dengan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. mengelola anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- e. menyusun laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan

- b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah membentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum, calon Pemberi Bantuan Hukum harus:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara bantuan hukum dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan permohonan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- c. apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya ketua panitia mengusulkan calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan

- d. apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan ditolak disertai alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. melaporkan perkembangan Perkara yang ditangani yang pendanaannya bersumber dari APBD;

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
 - f. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum tanpa membedakan jenis perkara, jenis kelamin, agama, suku dan latar belakang penerima bantuan hukum dan bersifat independen.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatalan pemberian anggaran dari Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan; dan/atau
 - d. pembatalan penunjukan sebagai pelaksana pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Sasaran Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang memerlukan jasa Bantuan Hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- b. terdata dan/atau ditetapkan sebagai warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat; dan
- d. berperkara di wilayah Daerah.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Penerima Bantuan Hukum wajib untuk:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

(2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pembatalan sebagai Penerima Bantuan Hukum baik sebagian atau keseluruhan.

BAB IX

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Bantuan Hukum dapat diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum apabila telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. surat keterangan miskin dan/atau tidak mampu dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin dan/atau tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum yang diketahui Camat;
 - c. foto copy identitas Pemohon Bantuan Hukum yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (4) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.

- (2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan yang bersumber dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBD.

BAB XI

TATA CARA PENYALURAN DANA PENYELENGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis tentang rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati selaku penyelenggara Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pengajuan permohonan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber Pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
 - c. rencana Pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Pengajuan permohonan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. fotocopy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin dan/atau tidak mampu dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin dan/atau tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum yang diketahui Camat;
 - d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
 - e. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;

- f. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi untuk perkara dan kegiatan yang sama; dan
- g. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Pemohon Bantuan Hukum atau Penerima Bantuan Hukum dengan alasan dan bentuk apapun.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas permohonan rencana anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan rencana anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pengajuan Pembayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan rencana anggaran Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara Pidana dan Perkara Perdata.
- (3) Tahapan proses beracara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyidikan dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (4) Tahapan proses beracara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (5) Besaran dana Bantuan Hukum Litigasi yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara Bantuan Hukum adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Besaran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara Bantuan Hukum adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian; dan/ atau
 - b. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi harus melampirkan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang untuk:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi untuk perkara dan kegiatan yang sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c diberi sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan perjanjian kerjasama antara penyelenggara Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum;
 - c. pengembalian seluruh anggaran Bantuan Hukum yang telah diterima;
 - d. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan

- e. dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Bantuan Hukum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. menerima laporan dan melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - c. mengusulkan sanksi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - d. melakukan verifikasi terhadap dokumen dan/atau proses beracara yang dilaporkan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pengawasan kepada Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a, diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02 Desember 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

VALEANTO SOEKENDRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-277/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



[Handwritten Signature]
LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) di Kabupaten Semarang dilakukan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang memerlukan jasa Bantuan Hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk/ beridentitas sebagai penduduk Kabupaten Semarang dan berperkara di wilayah Kabupaten Semarang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk/ beridentitas sebagai penduduk Kabupaten Semarang dan berperkara di wilayah Kabupaten Semarang dapat terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya pemberian Bantuan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Persyaratan “Berbadan hukum” dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Akta pendirian Notaris.

Huruf b

Persyaratan terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Sertifikat akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang telah dilegalisir.

Huruf c

Persyaratan memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, dibuktikan dengan surat keterangan domisili kantor

kesekretariatan Pemberi Bantuan Hukum yang dikeluarkan pejabat yang berwenang.

Huruf d

Persyaratan memiliki pengurus, dibuktikan dengan melampirkan susunan kepengurusan.

Huruf e

Persyaratan memiliki program Bantuan Hukum dibuktikan dengan melampirkan daftar kegiatan pemberian bantuan hukum selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terdata dan/atau ditetapkan sebagai warga miskin dan/atau tidak mampu” adalah pendataan dan penetapan sebagai warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin dan/atau tidak mampu, dan tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan antara lain kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin, kartu indonesia pintar, kartu indonesia sehat, kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7